



P U T U S A N
Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **N. YUSDI EFFENDI Bin MAKSUM AMAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat, Gg. Samadi Ilham, RT. 026, RW. 009, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sekarang tinggal di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
2. **ASWIN HANAFI Bin MAKSUM AMAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan, Gg. Pusara, No. 99, RT. 013, RW. 01, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sekarang tinggal di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
3. **AMALIYA Binti MAKSUM AMAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sekarang tinggal di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
4. **Hj. ANTUNG MACHRITA**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan, Gg. Pusara, No. 99, RT. 013, RW. 001, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sekarang tinggal di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah, RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
5. **TABRANI Bin MAKSUM AMAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten P. Tendean, No. 117, RT. 005, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalteng, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama HENDRO YUWONO, SH. dan ABDUL ROHMAN, SH. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dibawah register Nomor : 30/PEN.SK/PDT/2014/PN.Bjb tanggal 5-3-2014;

L a w a n :

1. **HERY KRISYANTO Bin PURYANTO (Alm)**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Griya Sejahtera 4, Blok J, No. 205, Jalan Martapura Lama, Kelurahan Sei. Lulut, Kecamatan Sei. Tabuk, Kabupaten Banjar untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **MARYATI (mantan Isteri ke tiga almarhum Puryanto)**, bertempat tinggal di Jalan Madumanis, No. 29, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Sei. Paring, Kecamatan Martapura Kota, Martapura untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **MARHAIN RAHMAN BA (mantan Lurah Landasan Ulin Tengah thn 1996)**, beralamat di Kantor Pemko Banjarbaru, sekarang menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Kota Banjarbaru untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **RUSTAM E (mantan Ketua RT IV RW I Kelurahan Landasan Ulin Tengah thn 1996)**, yang sekarang masih menjadi Ketua RT 3, Caraka Jaya, Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang (belakang Nusa Mix), Banjarbaru untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **HERMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Al Japri Ujung, RT. 26, RW. 03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **Hj. MUSTIKA HARTIANI, Spi**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, Komplek Griya Sekumpul Raya I, Blok A, No. 7, RT. 001, RW. 001, Indrasari, Martapura, Kab. Banjar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **MARYATI**, bertempat tinggal Jalan Suka Maju, Perumahan Angkasa Raya Permai, Blok A, No. 13, RT. 26, RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kota Banjarbaru**, berkantor di Jalan Panglima Batur Timur, No. 21, Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Maret 2014, dengan No. Reg. : 13/Pdt.G/2014/PN.Bjb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1987, orang tua Para Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kelurahan Landasan Ulin Utara (dulu Kelurahan Landasan Ulin Tengah), Kecamatan Liang Anggang (dahulu Kecamatan Landasan Ulin) dari Saudara Masrun dengan ukuran panjang 185 m lebar 75 m dengan luas 13.731 m² (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan sertifikat hak milik No. 1279/thn 1984, kemudian dibalik nama dari saudara Masrun ke saudara Maksum Aman, pada tanggal 23 Januari 1987 yang dilaksanakan dihadapan PPAT wilayah Kecamatan Landasan Ulin Akta tanggal 23 Januari 1987 No. 11/AGR/I/1987 oleh saudara Drs. Yoesma Iskan. Adapun batas-batas tanah dalam sertifikat adalah sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan M 1278
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M 1280
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penduduk
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sukamaju

Kemudian pada tahun 2012 tepatnya tanggal 22 Nopember diadakan pengukuran Pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional/BPN Banjarbaru, berdasarkan data GS No. 20/1984 tertanggal 11 Januari 1984 dari SHM No. 1279, kemudian dari hasil pengukuran pengembalian batas didapatkan hasil yang berbeda baik luas maupun ukurannya karena adanya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



perkembangan/pelebaran jalan, menjadi panjang sebelah utara 179,8 m sebelah selatan 179,7 m dan lebar muka belakang menjadi 67 m dengan luas menjadi 12.044 m² (dua belas ribu empat puluh empat meter persegi) yang tertuang pada berita acara pengembalian batas No. 10 thn 2012, beserta Lampiran tertanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional/BPN Banjarbaru

2. Tentang Bangunan Rumah

Bahwa pada waktu diadakan pengukuran pengembalian batas orang tua Penggugat terkejut karena Rumah Semi Permanen (dinding Batako) yang mana kemudian ditanyakan kepada penghuninya ternyata penghuni dimaksud hanyalah penyewa dan tidak tau alamatnya, dan mengatakan dibangun oleh saudara Puryanto, yang mana saudara Puryanto telah meninggal tahun 2010. Dan yang ada hanyalah anak laki-laki (tergugat 1) dari istri pertama yang sudah diceraikan, dan mantan istri ketiganya (tergugat 2). Kemudian sebelum orang tua kami meninggal tanah tersebut di kavling-kavlingkan dengan memasang plang "di jual tanah Kavlingkan, ternyata banyak peminatnya dari para peminat tersebut ada yang membayar dp (uang muka) dan ada juga yang membayar kontan dan alhasil sudah mendapat 25 orang lebih nasabah, dan pada tahun 2013 orang tua Penggugat (Maksum Aman) meninggal dunia tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2013 pada usia 73 tahun. Sepeninggalnya orang tua para penggugat kami selaku ahli waris almarhum berusaha untuk mengurus tanah tinggalan orang tua dan sekaligus berusaha untuk menjual dengan cara dikavlingkan. Tetapi dalam perjalanan waktu tiba-tiba ada pihak yang mengakui bahwa tanah yang sedang kami kavlingkan diakui oleh pihak lain dengan cara memasang tulisan bahwa tanah ini miliknya, kemudian terjadi keributan kecil dan sepakat untuk mencabut tulisan pengumuman di tanah tersebut, akan tetapi lusanya dipasanglah Plang yang permanen dengan bertuliskan :tanah ini milik Maryati berdasarkan SHM No. 1819 thn 1989 Panjang 187 m dan lebar 105 m yang didapat dari pelelangan tahun 2010 di kantor KPKNL. Kemudian kami pihak penggugat juga mendapat data tentang dasar berdirinya bangunan yaitu telah diterbitkan SKT No. 42/AGR/KLUT/VI/1996 oleh Kepala Kelurahan yaitu saudara Marhain Rahman BA (tergugat 3) dan ditandatangani oleh Ketua RT. IV pada waktu itu yakni saudara Rustam E



(tergugat 4). Dan kemudian kami para penggugat pun mengadakan pengukuran sendiri dan ternyata pada tanah sebelah utara telah berdiri pula bangunan rumah perumahan milik Hj. Mustika Hartiani, Spi., sebagai Pengembang perumahan selebar 8 m dari muka ke belakang;

3. Tentang ganti rugi garapan dan dikeluarkannya SKT No. 42/AGR/KLUT/VI/1996

Bahwa dengan diterbitkannya SKT No. 42/AGR/KLUT/VI/1996 oleh Kepala Kelurahan Landasan Ulin Tengah (pada waktu itu) adalah hal yang tidak dapat diterima, karena hanya berdasarkan ganti rugi garapan pada tahun 1993, yang ditandatangani Ketua Rt. IV (tergugat 4) dan Rw I (saudara Johansyah Almarhum) dari saudara Hermansyah (tergugat 5) kepada orang tua tergugat 1 (Puryanto alm) tidak jelas dasar kepemilikannya, dan sebelumnya sudah nyata-nyata bahwa tanah-tanah didaerah tersebut sejak tahun 1984 telah diterbitkan SHM dengan cara Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) hal mana sangatlah muskil jika kepala kelurahan (tergugat 3) tidak mengetahui keadaan diwilayah hukumnya maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan semua pihak;

4. Tentang pengambilan tanah dan dibangunnya satu unit perumahan

Bahwa pada waktu orang tua penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 1987 dan diadakan pengembalian batas tahun 2012 tanah tersebut masih bersih belum ada bangunan disampingnya kecuali bangunan ditengahnya (yang dibangun oleh saudara Puryanto Alm) dan lebar terakhir masih 67 m, tetapi begitu tanah mulai di kavlingkan tahun 2013 baru diketahui bahwa tanah para penggugat lebarnya berkurang 8 m kebelakang karena adanya bangunan perumahan/telah dibangun satu unit rumah oleh pengembang (tergugat 6), yang mana jika dilihat dari depan jelas telah mengambil beberapa meter (8 m), oleh karena atas perbuatan pengembang ini juga telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat, dan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana pengembang (tergugat 6) hanya berdasarkan SHM No. 1820 yang didapat dari jual beli saja tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu dari instansi terkait;

5. Tentang pengakuan atau pengklaim kepemilikan dengan cara memasang Plang permanen

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari setelah orang tua penggugat meninggal dan kavlingan sudah berjalan tiba-tiba saudara Maryati (tergugat 7) memasang plang yang berbunyi "tanah ini milik Maryati berdasarkan SHM (sertifikat hak milik) No. 1819 tahun 1989 lebar 105 m dan panjang 187 m" dengan demikian jelas sekali dengan adanya pengklaiman (dengan cara memasang Plang) oleh saudara Maryati (tergugat 7), maka dengan serta merta orang yang telah membayar uang panjar menarik kembali uang panjar/uang mukanya dan hal ini jelas telah membuat kerugian baik materil maupun imateril, maka hal ini jelas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, yang mana kebenaran pengklaiman belum dapat dibuktikan apakah memang benar letak tanah yang berdasarkan SHM No. 1819 thn 1989 memang disitu letaknya, dan sudahkah ada kepastian dari pihak-pihak yang berhubungan dengan tanah tersebut;

Bahwa menurut peta situasi tanggal 19 Desember 2013 yang bersumber data lapangan tahun 2012 letak tanah yang ber SHM No. 1819 tahun 1989 tidaklah bertumpang tindih dengan SHM No. 1279 tahun 1984 milik para penggugat, melainkan hanyalah salah pengklaiman/salah pengakuan letak lokasinya, karena letaknya/lokasi tanah yang ber SHM No. 1819 tahun 1989 jauh lebih ke Utara/jauh masuk kedalam jalan Sukamaju yang berhadapan dengan M 1811, M 1812, M 1813 (sesuai peta situasi tanggal 19 Desember 2013);

6. Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Bahwa masalah tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional, maka masalah letak, ukuran, gambar situasi dan peta lokasi adalah urusan BPN (Administrasinya), maka kami pihak para penggugat mohon kepada Badan pertanahan nasional Bnajarbaru untuk memberikan penjelasan tentang Peta situasi tanggal 19 Desember 2013 dalam persidangan nantinya, karena masalah ini erat kaitannya dengan masalah letak/lokasi SHM;

7. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas jelas sekali semua perbuatan para tergugat 3, 4, 5, 6, 7 adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain (para penggugat) baik secara materil maupun in materil, yang seluruhnya sebesar Rp. 10.646.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah), maka kerugian penggugat secara materiil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil :

Luas tanah 12.044 m² Luas perkavling 160 m² (16 m x 10 m) Harga per m² Rp. 150.000,-, harga perkavling Rp. 150.000,- x 160 m² + Rp. 24.000.000,-/24 bulan (dua puluh empat juta rupiah), dicicil selama dua tahun.

Dari luas tanah 12.044 m² akan menjadi 66 kavling maka yang harus diterima = 66 x 24.000.000,- = Rp. 1.584.000.000,- selama 2 tahun, jadi satu tahun seharusnya uang pemasukkan menjadi Rp. 1.584.000.000,- : 2 tahun = Rp. 792.000.000,-/tahun dan untuk perbulannya menjadi Rp. 792.000.000,- : 12 = Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah, dari 66 nasabah) yang mana terhitung mulai bulan September 2013 sampai Februari 2014, jadi kerugian yang nyata sampai saat ini menjadi : 6 bulan dikali Rp. 66.000.000,- sama dengan Rp. 396.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah), dan untuk biaya-biaya lain yang timbul karena perkara ini sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

In materiil :

Bahwa dengan adanya perbuatan para tergugat 3, 4, 5, 6, 7. Maka kami para penggugat telah dirugikan baik secara fisik maupun fisikis, waktu tenaga, pikiran, perasaan malu dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat lain, dan kesempatan menikmati hasilnya dari peninggalan orang tua, maka hal yang wajar penggugat minta ganti rugi in materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

8. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat dapat terpenuhi oleh para tergugat, jika putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta tergugat 6 dan 7 berupa benda tidak bergerak berupa :

- Untuk tergugat 6 berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju (sesudah simpang empat kedua) dengan sertifikat No. M 1820 tahun 1989 yang berukuran panjang 187 m lebar 105 m yang luasnya 19.635 m². yang didapat dari membeli dari saudara Teguh,
- Dan untuk tergugat 7 juga berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju (sesudah simpang empat kedua) dengan sertifikat No. M 1819

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang didapat dari lelang di KPKNL dengan ukuran panjang 187 m, lebar 105 m, seluas 19.635 m².

Bahwa gugatan penggugat ini berdasarkan fakta dan bukti yang kuat, segala keputusan atau penetapan dalam perkara ini dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain seperti banding, kasasi ataupun PK dari para tergugat.

Bahwa untuk menjamin agar para tergugat tidak mengulur ngulur waktu pelaksanaan putusan ataupun penetapan pengadilan, maka kepada para tergugat 1 sampai dengan tergugat 7 haruslah dibebani untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya, apabila lalai melaksanakan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Ketua Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dimohonkan penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah benar sebagai pemilik tanah di jalan sukamaju yang bersertifikat No. 1279 tahun 1984 atas nama orang tua kami (Maksum Aman) sesuai dengan peta situasi dari Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru tanggal 19 Desember 2013 yang bersumber dari :

1. Peta situasi Jalan Sukamaju (kantor pertanahan kabupaten Banjar)
2. Susunan Gambar situasi (sertifikat) di daerah Jalan Sukamaju.
3. Data lapangan tahun 2012.

Yang berbatasan sebelah utara dengan M 1278, sebelah selatan dengan M 1280, sebelah timur dengan tanah penduduk dan sebelah barat dengan Jalan Sukamaju di lingkungan Rt 5Rw Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

4. Menyatakan menurut hukum ganti rugi garapan antara saudara Hermansyah (tgg 5) dengan saudara Puryanto (almarhum) atau orang tua tergugat 1/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mantan suami tergugat 2 tahun 1993 tidak sah/cacat hukum, karena tanah milik orang tua penggugat sudah bersertifikat (SHM No. 1279 thn 1984).
5. Menyatakan menurut hukum surat keterangan tanah (skt) no. 42/AGR/KLUT/VI/1996 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh tergugat 3 dan dibantu oleh tergugat 4 sewaktu menjabat kepala kelurahan landasan Ulin tengah dan ketua Rt IV di tahun 1996, tidak berlaku karena sudah ada SHM No. 1279 tahun 1984 atas nama Maksum Aman (Alm).
 6. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat 1 (satu) dan 2 (dua) untuk membongkar bangunan yang ada diatas tanah orang tua penggugat/para penggugat tanpa beban apapun.
 7. Menghukum tergugat 6 untuk mengembalikan tanah yang diakui selebar 8 m dan panjang 179,8 m dan membongkar bangunan perumahan yang belum selesai yang ada diatas tanah penggugat/orang tua penggugat, tanpa beban apapun.
 8. Menghukum tergugat 7 untuk membongkar plang tanda kepemilikannya yang ada diatas tanah para penggugat.
 9. Menghukum tergugat 3, 4, 5, 6, 7 untuk membayar kerugian materiil yang timbul atas perbuatannya yang merugikan pihak penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 646.000.000,- (enam ratus empat puluh enam juta rupiah) dan kerugian in materiil Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus dengan mata uang yang sah.
 10. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan para penggugat dapat melakukan aktivitas atas tanah/memanfaatkan tanah tersebut, walaupun para tergugat melakukan upaya hukum.
 11. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila ia lalai melaksanakan putusan ini.
 12. Menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Para Penggugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Hj. NOR**

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO YUWONO, S.H., dan **ABDUL ROHMAN, S.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Pemurus, Komplek Istiqomah, Rt. 09, Rw. 03, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah nomor register 30/Pen.SK/PDT/2014/PN.Bjb, pada tanggal 5 Maret 2014, dan **TERGUGAT I** hadir sendiri **Tergugat III** hadir diwakili oleh Kuasanya yang bernama **MUTIA SYAFARIAHADI, S.H.**, **FAUZI. M, S.H.**, dan **EDWIN SETIAWAN, S.H.**, Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Walikota Banjarbaru, berkantor di Jalan Panglima Batur Timur, No. 1, Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah nomor register 48/Pen.SK/PDT/2014/PN.Bjb, pada tanggal 17 April 2014, **TERGUGAT V** hadir sendiri, **Tergugat VI** hadir diwakili oleh Kuasanya yang bernama **JUNAIDI, S.H.**, **SUGENG ARIBOWO, S.H.**, **M.M.**, **HASRANI NOOR, S.E., S.H.**, dan **MURJANI, S.H.**, Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUNAIDI, S.H And Associates Advokat-Legal Consultans, berkantor di Jalan Trans Kalimantan, Komplek Handil Bakti Indah, Jalur VI, Rt. 18, No. 107, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah nomor register 50/Pen.SK/PDT/2014/PN.Bjb, pada tanggal 17 April 2014, **Tergugat VII** hadir sendiri, **Tergugat VIII** hadir diwakili oleh Kuasanya yang bernama **SUMARDI, S.H.**, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, berkantor di Jalan Panglima Batur Timur, No. 21, Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah nomor register 43/Pen.SK/PDT/2014/PN.Bjb, pada tanggal 10 April 2014 sedangkan, **Tergugat II** dan **Tergugat IV** tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak menunjuk wakilnya untuk itu sehingga dianggap sudah tidak menggunakan haknya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **RICCO IMAM**



VIMAYZAR, S.H., M.H., berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 7/Pen.Pdt/2014/PN.Bjb, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Juli 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan V tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang patut menurut hukum dan tidak pernah mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili mereka dalam perkara ini, sehingga Tergugat I dan V sudah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Juli 2014, yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tergugat III menolak secara tegas semua dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui dengan tegas secara hukum kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak cukup syarat formil, maka haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan :
 - a. bahwa gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah/lahan atau kepenghunian dengan alasan hukum yang sah dan nyata. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang berbunyi "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak /batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"
 - b. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak berdasar hukum, penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) karena tidak jelas penguasaan lahan/tanah yang mana? Dengan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



batas-batas lahan/tanah yang tidak jelas dan tanpa didukung bukti-bukti yang akurat sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya.

3. Gugatan Penggugat salah alamat. (error in persona).

Bahwa dalam gugatan penggugat menyebutkan Marhain Rahman, BA Kepala Bagian Tata Pemerintahan beralamat di perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru, hal ini jelas salah alamat dan mengada-ada, Perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru itu banyak dan tersebar diberbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masing-masing memiliki alamat yang jelas dan lengkap. Penggugat juga mendalilkan nama Tergugat Marhain Rahman, BA itu pun keliru, hal tersebut menandakan bahwa penggugat terlalu mengada-ada yang tepat adalah Marhain Rahman, S.Sos., MM. sehingga jelas gugatan tersebut salah alamat/ keliru sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)

4. Bahwa penggugat dalam gugatannya point 3 (tiga) menyatakan bahwa dalam penerbitan SKT Nomor 42/AGR/KLUT/VI/1996 merupakan hal yang tidak dapat diterima karena hanya berdasarkan ganti rugi garapan, hal ini sangatlah tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, dalam pelaksanaan pembuatan SKT adalah merupakan wujud dari pelaksanaan administrasi pertanahan yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tentunya dengan melalui proses dan prosedur yang berlaku. Setiap SKT yang diketahui oleh Lurah tentunya didukung Oleh bukti-bukti yang disampaikan oleh oleh Pemohon salah satunya adalah ganti rugi garapan dan permohonan masyarakat hal ini sesuai prosedur yang berlaku, apa yang penggugat dalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis di akui oleh Tergugat III.



2. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan dalam gugatannya sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat sangatlah tidak berdasar dan tidak didukung bukti – bukti yang akurat. Selain itu juga penggugat tidak secara jelas dan rinci menyebutkan letak dan tepatnya tanah yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga penggugat dalam gugatannya sangat tidak berdasar dan terkesan coba-coba. Subjek hukumnya dan objek sengketa yang tidak jelas.

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian disampaikan, mohon kiranya dapat Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUA AT BONO*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 17 Juli 2014, yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT VI menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2014, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT VI;

2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUS LITIS CONSORTIUM).

Bahwa Penggugat telah menjelaskan di dalam gugatannya pada point 2 "Tanah milik Maryati (TERGUGAT VII) berdasarkan SHM No. 1819 thn 1989 Panjang 187 m dan lebar 105 m yang didapat dari pelelangan tahun 2010 dikantor KPKNL". Dan oleh karena sudah dijelaskan darimana perolehan Sertipikat Hak Milik No. 1819 yang menurut PENGGUGAT Sertipikat Hak Milik No. 1819 bagian dalam obyek perkara maka seharusnya PENGGUGAT juga menarik pihak Kantor KPKNL dalam perkara ini.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1948 yang kaedahnya berbunyi :

"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 yang kaedahnya berbunyi :

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 yang kaedahnya berbunyi :

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 yang kaedahnya berbunyi :

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

3. OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL).

Bahwa kedudukan TERGUGAT VI dan obyek perkara dalam perkara ini tidak berada di lokasi tanah milik TERGUGAT VI tetapi di lokasi lain hal ini dapat TERGUGAT VI buktikan bahwa tanah yang dijadikan obyek perkara merupakan tanah pemilik TERGUGAT VI yang didapat dari hasil pembelian



yang menurut hukumnya itu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1345/12 tanggal 2012 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah HELDIAN NOOR, S.H.

Bahwa dasar penguasaan dan kepemilikan tanah oleh TERGUGAT VI didasarkan pula pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1820 Tahun 1989 Desa Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Dati II Banjar An. TEDIE TEGUH dan sekarang atas nama MUSTIKA HARTIANI (TERGUGAT VI), (sekarang terletak di wilayah Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarmasin). Gambar Situasi Tanggal 29 September 1988 Nomor : 1847/1988 luas : 19.612 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan SHM 1821 An. MAYA SAIMAN
- Sebelah Selatan dengan SHM An. MARYATI
- Sebelah Timur dengan Jalan Suka Maju
- Sebelah Barat dengan Tanah Penduduk

Bahwa gugatan PENGUGAT tidak secara jelas menyebutkan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai TERGUGAT VI dalam obyek perkara oleh karena itu dalil gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang kaedahnya berbunyi : "karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT dengan tegas dan keras menolak seluruh keterangan, pernyataan, argumen dan dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh TERGUGAT VI.
2. Bahwa TERGUGAT VI merupakan pemilik yang sah atas obyek perkara berdasarkan Akta Jual Beli No. 1345/12 tanggal 2012 dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah HELDIAN NOOR, S.H. dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1820 Tahun 1989 Desa Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Dati II Banjar An. TEDIE TEGUH dan sekarang atas nama MUSTIKA HARTIANI (TERGUGAT VI), (sekarang terletak di wilayah Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarmasin). Gambar Situasi Tanggal 29 September 1988 Nomor : 1847/1988 luas : 19.612 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



- Sebelah Utara dengan SHM 1821 An. MAYA SAIMAN
- Sebelah Selatan dengan SHM An. MARYATI
- Sebelah Timur dengan Jalan SukaMaju
- Sebelah Barat dengan Tanah Penduduk

3. Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara pada point 1, 3, 4 dan point 5 karena apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak benar dan beralasan hukum oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalilnya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1211 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang kaedahnya berbunyi :

“Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya”.

4. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada point 2 yang menjelaskan *“Dan kemudian kami para penggugat pun mengadakan pengukuran sendiri dan ternyata pada tanah sebelah utara telah berdiri pula bangunan rumah perumahan milik Hj. Mustika Hartiani, Spi, sebagai Pengembang perumahan selebar 8 M dari muka belakang”*. Bahwa pada dasarnya pembangunan perumahan oleh TERGUGAT VI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 460/03/LUU/LI/R/PTP-P&PP/KPIII/2012 tanggal 2 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.
- b. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 279 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perumahan Kepada PT. EKA CIPTA MANDIRI UTAMA tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru.
- c. Keputusan Kepala Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru Nomor : 765/TR-017/IPPT/DPTRPB/2012 Tentang Pemberian Izin Peruntukan Pembangunan Tanah kepada PT.



EKA CIPTA MANDIRI UTAMA (yang dikuasakan kepada Sdr. MUSTIKA HARTIANI, S.Pi) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan.

Bahwa luas obyek perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT VI, pihak PENGGUGAT tidak dapat membuktikan luas keseluruhan dan batas-batas tanahnya dimana PENGGUGAT hanya mendalilkan sebagai pengembang perumahan selebar 8 M dari muka belakang, bahwa oleh karena itu dalil dan alasan PENGGUGAT dalam gugatannya harus ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang kaedahnya berbunyi : "karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

5. Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada point 6, 7 dan point 8 yang pada pokoknya dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karena itu dalil-dalil PENGGUGAT harus ditolak atau dikesampingkan. Oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalilnya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1211 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang kaedahnya berbunyi :

"Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya".

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Bjb., untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT VI untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Juli 2014, yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. OBSCUUR LIEBELS / Gugatan Kabur .

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1819 Kelurahan Landasan Ulin Tengah (sekarang menjadi wilayah Kelurahan Landasan Ulin Utara) Gambar Situasi Tgl. 29 September 1988 No. 1846/1988 Luas 19.612 M2 diterbitkan An YUNIAR oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada 17 Pebruari 1989 melalui Pendaftaran Sertipikat PRONA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Kalsel Tgl. 29 September 1988 No. SK. 114/223/M-1/ PRONA-BR, dengan Alas Hak Surat Keterangan Lurah Tanggal 4 Juli 1988 NO. A.211/AGR/I-2/KLUT/VII/1988.
- b. Kemudian dicatatkan Peralihan karena jual Beli kepada SUGIANNOOR berdasarkan Akta Jual Beli PPAT I. Ellyati soesanto, sh. Tanggal 24 April 1990 No. 239/JB/Kec. LU/1990.



- c. Kemudian Tanggal 27 Oktober 1990, Dibebani HIPOTEK No 74 TAHUN 1990 KEPADA Bank Bumi Daya Cabang Banjarmasin beserta M 1846, M1847 dan M 1125.
- d. Kemudian pada tanggal 20-01-2010 dicatatkan Peralihan Hak Karena LELANG kepada MARYATI (Tergugat 7) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin tanggal 17 Desember 2009 No. 586/2009.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Tindakan Tergugat 7 dalam mencatatkan dirinya sebagai Pemegang Hak adalah merupakan pemenuhan Itikad baik (TE GOEDER TROUW), Yang mana sebagai Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang.

Bahwa Terhadap dalil-dalil Gugatannya tersebut, maka Gugatan Penggugat adalah tidak relevan/ tidak sinkron dengan obyek gugatan perkara a quo maka jelaslah gugatan yang diajukan Penggugat mengandung OBSCUUR LIEBELS / Gugatan Kabur dan cacat formil dimana Pihak pihak yang digugatnya tidak lengkap, sehingga gugatan Penggugat tidak sah dan sepatutnya untuk ditolak .

3. Bahwa mengingat Lokus dari Obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826 adalah berada dalam satu Peta Pendaftaran Sertipikat PRONA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Kalsel Tgl. 29 September 1988 No. SK. 114/223/M-1/ PRONA-BR, dengan Alas Hak Surat Keterangan Lurah Tanggal 4 Juli 1988 NO. A.211/AGR/I-2/KLUT/VII/1988. Adalah merupakan rangkaian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan Rangkaian Gambar Situasi , dimana masing masing sertipikat menunjukkan batasan yang jelas (saling merangkai),

- Pada tahun 2009 , salah satu dari Sertipikat tersebut yaitu SHM No. 1825 An. H. FACHRURAJI ,sudah pernah ada Gugatan Perdata
- Dari Gugatan Tersebut sudah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pdt.G/PN.Bjb tanggal 2 September 2010. Dan sudah berkekuatan Hukum Tetap (akan dilampirkan sebagai bukti T 7) Dan sudah dilaksanakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 35/Pen.Pdt/ Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



Eks/2009/PN.Bjb tanggal 06 Mei 2011 (akan dilampirkan sebagai bukti T 7) maka jelaslah gugatan yang diajukan Penggugat terhadap perkara A quo adalah mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat tidak sah dan sepatutnya untuk ditolak.

- Pada Tahun 2011 *Sertipikat Hak Milik 1825 An. H. FACHRURAJI juga telah melakukan Gugatan Tata Usaha Negara dengan nomor Perkara : 06/G/2011/PTUN.BJM* Dan sudah berkekuatan Hukum Tetap (akan dilampirkan sebagai bukti T 7)

Dari alasan dan sanggahan tersebut diatas maka perkenankan saya selaku Tergugat 7 memohon kepada Hakim Majelis untuk:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya, dan
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 7 (VII) dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 3 Maret 2014 kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Tergugat 7 (VII) dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Meyatakan Sah dan berkekuatan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pdt.G/PN.Bjb tanggal 2 September 2010. Dan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 35/Pen.Pdt/Eks/2009/PN.Bjb tanggal 06 Mei 2011
4. Menyatakan Sah dan Benar Tergugat 7 sebagai Pemegang Hak terakhir yang merupakan pemenuhan Itikad baik (TE GOEDER TROUW) , Yang mana sebagai Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Menyatakan Sah dan Benar Sertipikat Hak Milik No. 1819 An MARYATI beserta Rangkaian Sertipikat Hak Milik No. 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826 / Kelurahan Landasan Ulin Tengah (Sekarang Wilayah Kelurahan Landasan Ulin Utara) yang diterbitkan melalui Pendaftaran



Sertipikat PRONA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Kalsel Tgl. 29 September 1988 No. SK. 114/223/M-1/ PRONA-BR,

6. Menolak semua Gugatan Penggugat baik secara Materiil maupun Imateriil karena sangat tidak berdasar.
7. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum tindakan tergugat 7 (VII) memasang plang/ Papan Nama dan tanda batas diatas bidang tanah Tergugat 7 (VII) sendiri. Yang secara terus menerus Tergugat Pelihara dan tidak pernah ditinggalkan sejak dimiliki sampai dengan sekarang.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat 7 (VII) memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan :

Dalam POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Menerima pokok perkara Tergugat 7(VII)seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Dan atau sekiranya majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VIII telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 17 Juli 2014, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tanggal 3 Maret 2014 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat 8.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada No. 6 dapat Tergugat 8 sampaikan bahwa memang benar Tergugat 8 telah menerbitkan Peta Situasi Jalan Suka Maju Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat berdasarkan sumber

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



dari Peta Situasi Jalan Sukamaju (yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar), Susunan Gambar Situasi (Sertipikat-Sertipikat) di daerah Jalan Sukamaju dan Data Lapangan tahun 2012.

3. Bahwa dengan diterbitkannya Peta Situasi tanggal 19 Desember 2013 oleh Tergugat 8, maka setiap adanya perbuatan hukum antara lain pengajuan permohonan Pengembalian Batas mengacu pada Peta Situasi tanggal 19 Desember 2013 hal ini sesuai :

- Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 yang menyebutkan : “Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan.”
- Pasal 30 ayat (4) PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 : “Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Agustus 2014 dan kemudian Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Agustus 2014, Tergugat VI telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Agustus 2014, Tergugat VII telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Agustus 2014, sedangkan Tergugat VIII tidak mengajukan Duplik, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1279/1984, atas nama Maksum Aman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Berita Acara Pengukuran pengembalian Batas No. 10, tahun 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1278 tahun 1984, atas nama Hasandi Noor, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan BPN tentang pemecahan sertifikat hak milik nomor 1280 atas nama H. Iyan tertanggal 17 September 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Slip pembayaran pajak pada bank Kalsel atas nama Maksum Aman, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Foto/Gambar Plang tanda milik Tergugat VII, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2013, atas nama pembayar Idlallahdi, untuk booking fee Kav. A-13 type 36, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2013, atas nama pembayar Arismanto, untuk booking fee Kav. A-14 type 36, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2013, atas nama pembayar Evi Heriani Pandiaan, untuk booking fee Kav. 15, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kwitansi atas nama pembayar PT. Aliya Bangun Mandiri, untuk booking fee type 36 (B.14), diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2013, atas nama pembayar Istiqomah, untuk booking fee Kav. B-10 type 36, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kwitansi tertanggal 2 Agustus 2013, atas nama pembayar M. Amrullah, untuk booking fee Kav. C-13 type 36, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2013, atas nama pembayar Mariaty, Hj, untuk booking fee Kav. C15 type 36 Subsidi, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2013, atas nama pembayar Evelin Saragih, untuk booking fee Kav. A17 type 36 Subsidi, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2013, atas nama pembayar M. Yamani, untuk booking fee Kav. C-7 dan C-11, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kwitansi tertanggal 19 Agustus 2013, atas nama pembayar A. Galih S. Ningrat, untuk booking fee, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Kwitansi atas nama pembayar Rizky Prayitno Putra, untuk booking fee type 36 Kav. B.15, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013, atas nama pembayar Andri Irawan, untuk booking fee Kav. C-12 type 36 subsidi, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2013, atas nama pembayar Eka Kurniawan Putra, untuk booking fee Kav. C-17, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2013, atas nama pembayar Satria Utomo, untuk booking fee Kav. C-8 type 36 subsidi, diberi tanda bukti P-20;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



21. Fotocopy Kwitansi tertanggal 23 Agustus 2013, atas nama pembayar Agus Rahman, untuk booking fee Kav. C-6, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013, atas nama pembayar Hariyanto, untuk booking fee Kav. B-4, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013, atas nama pembayar David Mahiswara, untuk booking fee Kav. B-9 type 48, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013, atas nama pembayar Muhammad Chandra Denato, untuk booking fee Kav. C-3, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2013, atas nama pembayar Idrus Sasirais, untuk booking fee Kav. A-11, diberi tanda bukti P-26;
26. Fotocopy Kwitansi tertanggal 23 Agustus 2013, atas nama pembayar Muhammad Yamani, untuk booking fee Kav. C-7 type 36, diberi tanda bukti P-27;
27. Fotocopy Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2013, atas nama pembayar M. Hanafiah. R, untuk booking fee Perumahan Aliya Permata Asri type 48 Kav. B.3, diberi tanda bukti P-28;
28. Fotocopy Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2013, atas nama pembayar Nasrudin, untuk booking fee Perumahan Aliya Permata Asri type 48 Kav. B-13, diberi tanda bukti P-29;
29. Fotocopy Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2013, atas nama pembayar Adie Sutrisna, untuk booking Kav. C16 Perumahan Aliya Permata Asri, diberi tanda bukti P-30;
30. Fotocopy Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2013, atas nama pembayar Nasrudin, untuk booking fee Perumahan Aliya Permata Asri B-11, diberi tanda bukti P-31;
31. Fotocopy Kwitansi tertanggal 26 Agustus 2013, atas nama pembayar Endang Soelistyaningsih, untuk booking fee C-5 type 36+, diberi tanda bukti P-32;
32. Fotocopy Peta bidang tanah/peta situasi tanggal 19 Desember 2013, diberi tanda bukti P-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy P-1 sampai dengan P-2, P-4 sampai dengan P-32, yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-3 dan P-33 tidak ada aslinya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MASRUN ILIR**

- ⇒ Bahwa saksi pada tahun 1981 ada memiliki tanah namun pada Januari 1987 telah saksi jual kepada (Alm) Maksum;
- ⇒ Bahwa tanah yang saksi jual tersebut telah bersertifikat karena saksi membantu pembuatannya di tahun 1984 sampai dengan tahun 1985;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 1278 pemiliknya adalah Taslan namun sekarang telah berpindah tangan;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui tumpang tindih Sertifikat Hak Milik No. 1279 dengan Mariyati namun saksi tidak mengetahui nomor sertifikatnya namun saksi lupa kapan mengetahui hal tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui ukuran tanahnya 75 m x 187 m, atas nama saksi dan digarap untuk perkebunan;
- ⇒ Bahwa saksi ketika menjual tanah tidak ada yang keberatan dan dijual secara keseluruhan namun harga penjualannya saksi lupa;
- ⇒ Bahwa jual beli tanah dilakukan di rumah saksi dan saat itu pembayarannya secara tunai serta sertifikat tanah langsung diserahkan saat itu namun masih belum balik nama tapi sekarang telah balik nama;
- ⇒ Bahwa jual beli tanah tersebut di bawah tangan dan tidak ada orang lain yang menyaksikannya;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara dengan Taslan, sebelah selatan dengan Mahrani, sebelah timur dengan Jalan Sukamaju, dan sebelah Barat dengan Masyarakat (masih hutan);
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ada pengukuran ulang dan saat itu banyak orang yang hadir serta saksi juga hadir saat itu dengan dijemput anak buah Maksum;
- ⇒ Bahwa saksi pernah jadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



2. Saksi **HASANDI NOOR**

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena saksi mempunyai tanah sebagaimana sertifikat hak milik 1728 yang terletak di sebelah utara;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui tanah Maksum telah bersertifikat dengan No. 1729 dan tahun penerbitannya sama dengan sertifikat saya yaitu tahun 1984;
- ⇒ Bahwa saksi memperoleh tanah dari Taslam selaku Kepala Padang di Sukamaju dengan kondisi saat itu semak belukar dan tidak ada tanaman;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tingkat pertamanya;
- ⇒ Bahwa saksi ada membeli tanah dari Taslam pada tahun 1985 dengan PPATnya di Kecamatan dan saat itu pembayarannya secara tunai serta langsung saksi balik nama menjadi atas nama saksi;
- ⇒ Bahwa tanah saksi tersebut di agunkan ke Bank pada tahun 1987 karena kondisi tanah yang masih semak belukar;

3. Saksi **HIYAN. H**

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui permasalahan tumpang tindih tanah sertifikat nomor 1279;
- ⇒ Bahwa sejak tahun 1985 saksi ada memiliki tanah dengan sertifikat No. 1280 yang saksi beli dari Maksum dengan akta dari Notaris yang letaknya disebelah tanah Maksum yang bersertifikat No. 1279;
- ⇒ Bahwa saksi membeli tanah tersebut dalam keadaan kosong dan untuk penunjuk lokasi tanahnya adalah Maksum serta hingga sampai sekarang tanah tersebut tidak ada saksi jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Para Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :



1. Fotocopy Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama Marhain Rahman, S.Sos, diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotocopy Kop Surat Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti T.III-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy T.III-1 dan T.III-2 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1821, atas nama Maya Saiman, diberi tanda bukti T.VI-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1822, atas nama Ahmad Halid Misfir, diberi tanda bukti T.VI-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 23 April 2010, diberi tanda bukti T.VI-3;
4. Fotocopy Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi kepada Mustika Hartiani (PT. Eka Cipta Mandiri Utama), tertanggal 2 Maret 2012, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti T.VI-4;
5. Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 279 tahun 2012 tentang Pemberian izin untuk keperluan perumahan kepada PT. Eka Cipta Mandiri Utama, diberi tanda bukti T.VI-5;
6. Fotocopy Keputusan Kepala Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru Nomor 765/TR-017/IPPT/DPTRPB/2012 tentang Pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada PT. Eka Cipta Mandiri Utama, diberi tanda bukti T.VI-6;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 35/Pdt.G/2009/PN.Bjb, tertanggal 2 September 2010, diberi tanda bukti T.VI-7;
8. Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi no. 35/BA.Sita.Eks/2009/PN.Bjb, tertanggal 10 Februari 2011, diberi tanda bukti T.VI-8;
9. Fotocopy Surat Undangan presentasi hasil pengukuran lokasi tanah di kawasan Sukamaju Kota Banjarbaru tertanggal 8 September 2014, yang dibuat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti T.VI-9;

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1820, atas nama Mustika Hartiani, diberi tanda bukti T.VI-10;

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, yang masing-masing atas nama Tedie Teguh, diberi tanda bukti T.VI-11;

12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, yang masing-masing atas nama Tedie Teguh, diberi tanda bukti T.VI-12;

13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011, yang masing-masing atas nama Tedie Teguh, diberi tanda bukti T.VI-13;

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010, yang masing-masing atas nama Tedie Teguh, diberi tanda bukti T.VI-14;

15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009, yang masing-masing atas nama Tedie Teguh, diberi tanda bukti T.VI-15;

16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007, yang masing-masing atas nama Tedie Teguh, diberi tanda bukti T.VI-16;

17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006, yang masing-masing atas nama Tedie Teguh, diberi tanda bukti T.VI-17;

18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, yang masing-masing atas nama Tedie Teguh, diberi tanda bukti T.VI-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy T.VI-1 sampai dengan T.VI-6, T.VI-10 sampai dengan T.VI-18 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti T.VI-7 sampai dengan T.VI-9, tidak ada aslinya ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat VI melalui Kuasanya juga mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BADRUN**

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat VI ada memiliki tanah dengan sertifikat nomor 1820 dan saat ini ada permasalahan terhadap tanah tersebut;
- ⇒ Bahwa diatas tanah Tergugat VI ada bangunan rumah sebanyak 4 (empat) unit dan pembangunan rumah tersebut ada ijinnya;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap pembangunan rumah diatas tanah tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui ukuran dan batas-batas tanah tergugat VI yaitu untuk ukurannya 105 m x 187 m sedangkan batas-batasnya sebelah utara dengan Maya Saiman, sebelah barat dengan Jalan, sebelah timur dengan tanah kosong, dan sebelah selatan dengan Mariati;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut di Jalan Sukamaju namun RT berapa saksi lupa dan bentuk tanahnya persegi serta kondisi awal tanah tersebut masih kosong;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui ditanah tersebut terdapat patok batas dari BPN yang terbuat dari beton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat VI membenarkannya sedangkan Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat VII, dan Tergugat VIII akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat VII telah mengajukan surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Pernyataan bersama pada tanggal 23 April 2010, diberi tanda bukti T.VII-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1819, atas nama Maryati, diberi tanda bukti T.VII-2;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, No. 586/2009, tertanggal 17 Desember 2009, diberi tanda bukti T.VII-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1820, atas nama Mustika Hartiani, diberi tanda bukti T.VII-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1821, atas nama Maya Saiman, diberi tanda bukti T.VII-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1822, atas nama Ahmad Halid Misfir, diberi tanda bukti T.VII-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1823, atas nama Maryati, diberi tanda bukti T.VII-7;
8. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Banjarbaru tentang Izin peruntukan penggunaan tanah tertanggal 19 Nopember 2007, atas nama PT. Teguh Supra Jasa Guna, diberi tanda bukti T.VII-8;
9. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bnajarbaru tertanggal 22 Juni 2009, atas nama Maryati, diberi tanda bukti T.VII-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3212, atas nama Saristin, diberi tanda bukti T.VII-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3179, atas nama Maryati, diberi tanda bukti T.VII-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1824, atas nama Ubaidillah, diberi tanda bukti T.VII-12;
13. Fotocopy Pendaftaran permohonan pemecahan sertifikat hak milik no. 1824, diberi tanda bukti T.VII-13;
14. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan tentang Izin peruntukan penggunaan tanah tertanggal 29 Mei 2012, atas nama PT. Teguh Supra Jasa Guna, diberi tanda bukti T.VII-14;
15. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 20/G/2012/PTUN.Bjm, tertanggal 19 Desember 2012, diberi tanda bukti T.VII-15;
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, No. 47/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 6 Mei 2013, diberi tanda bukti T.VII-16;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 378 K/TUN/2013, tertanggal 17 Oktober 2013, diberi tanda bukti T.VII-17;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1825, atas nama Haji Fachrurrazi, diberi tanda bukti T.VII-18;
19. Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi No. 35/BA.Sita.Eks/2009/PN.Bjb, tertanggal 10 Februari 2011, diberi tanda bukti T.VII-19;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4248, atas nama Julaikah, diberi tanda bukti T.VII-20;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4249, atas nama Haji Fachrurrazi, diberi tanda bukti T.VII-21;
22. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 6/G/2011/PTUN.Bjm, tertanggal 3 Oktober 2011, diberi tanda bukti T.VII-22;
23. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi No. 356 K/TUN/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, diberi tanda bukti T.VII-23;
24. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, No. 35/Pdt.G/2009/PN.Bjb, tertanggal 2 September 2010, diberi tanda bukti T.VII-24;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy T.VII-1, T.VII-2, T.VII-8, T.VII-9, T.VII-11, T.VII-12, T.VII-14, T.VII-20, dan T.VII-23 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti T.VII-3 sampai dengan T.VII-7, T.VII-10, T.VII-13, T.VII-15 sampai dengan T.VII-19, T.VII-21, T.VII-22, T.VII-24, tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat VII melalui Kuasanya juga mengajukan saksi 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NOPITA SARI**

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat VII ada memiliki tanah di Jalan Sukamaju karena ada plang;
- ⇒ Bahwa disebelah tanah Tergugat VII juga ada plangnya;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



- ⇒ Bahwa saksi mengetahui ada keramaian di tanah tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah itu pengukuran atau tidak;
- ⇒ Bahwa saksi tinggal di Sukamaju sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- ⇒ Bahwa saksi pernah membeli rumah di kompleks Perumahan milik Tergugat VII yaitu di kompleks Angkasa Raya Permai;
- ⇒ Bahwa lokasi kompleks perumahan Angkasa Raya Permai satu baris / deret dengan lokasi tanah yang dipermasalahkan;
- ⇒ Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan berada disebelah sekolah;
- ⇒ Bahwa saksi melihat plang tersebut atas nama Tergugat VII;
- ⇒ Bahwa diatas tanah tersebut ada 1 (satu) buah bangunan dan saksi tidak mengetahui milik siapa bangunan tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah bangunan/rumah tersebut ada penghuninya atau tidak karena rumahnya agak masuk kedalam;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tumpang tindih tanah tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut akan tetapi mengetahui bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya karena ada tulisan di plangnya;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui letak persis tanah tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya dan beberapa bulan yang lalu ada keramaian disana;
- ⇒ Bahwa warga mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat VII dan saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Tergugat VII dari plangnya;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat VII memperoleh tanah tersebut;



- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jarak tanah tersebut dengan rumah saksi;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat VII ketika saksi tinggal di daerah tersebut;
- ⇒ Bahwa di tanah tersebut ada plangnya setelah jalan dekat tanah tersebut dibersihkan sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- ⇒ Bahwa ketika awalnya saksi tinggal di daerah tersebut plang tersebut belum ada;
- ⇒ Bahwa sebelum jalan tersebut dibersihkan rumputnya tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat membenarkannya sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat VII membenarkannya sedangkan Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VIII akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat VIII telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Peta Situasi tanggal 19 Desember 2013, diberi tanda bukti T.VIII-1;
2. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik no. 1278 sampai dengan no. 1287, diberi tanda bukti T.VIII-2;
3. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik no. 1806 sampai dengan no. 1814, 1816 sampai dengan 1826, diberi tanda bukti T.VIII-3;
4. Fotocopy Peta Prona Jalan Sukamaju (Peta 1), diberi tanda bukti T.VIII-5;
5. Fotocopy Peta Prona Jalan Sukamaju (Peta 2), diberi tanda bukti T.VIII-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-6 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya ;



Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat VIII tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Desember 2014 sedangkan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Desember 2014, Tergugat VI telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Desember 2014, Tergugat VII telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Desember 2014, Tergugat VIII telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui kuasanya mengajukan jawaban yang memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak cukup syarat formil karena gugatan tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah/lahan, dan tidak jelas batas serta letaknya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah dalam menyebutkan alamat Marhain Rahman,BA di perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru, karena perkantoran



Pemerintah Kota Banjarbaru tersebar ada di mana-mana dan penulisan nama Marhain Rahman,BA juga keliru atau salah karena yang seharusnya adalah Marhain Rahman,S.Sos,MM, sehingga gugatan Penggugat salah alamat / keliru ;

3. Bahwa penerbitan SKT Nomor 42/AGR/KLUT/VI/1996 merupakan wujud pelaksanaan administrasi pertanahan yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat melalui proses dan prosedur yang berlaku yang diketahui oleh Lurah dengan didukung bukti yang disampaikan pemohon, sehingga dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI melalui kuasanya mengajukan jawaban yang memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan kantor KPKNL sebagai pihak dalam perkara ini ;
2. Obyek gugatan tidak jelas dan kabur karena gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat VI dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan jawaban yang memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah SHM 1819 an. Yuniar, terjadi peralihan karena jual beli kepada Sugiannoor, kemudian dibebani dengan Hipotek No.74 Tahun 1990, selanjutnya beralih kepada Tergugat VII karena lelang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dari KPKNL Banjarmasin tanggal 17 Desember 2009 No.586/2009, sehingga gugatan Penggugat kabur dan cacat formil karena pihak yang digugat tidak lengkap ;
2. Obyek sengketa SHM No.1819, 1820, 1821, 1822, 1923, 1824, 1825, 1826 berada dalam satu peta pendaftaran sertifikat prona berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Kalsel tanggal 29 September 1988 No.SK.114/223/M-1/PRONA-BR, dan salah satu sertifikat SHM 1825 an. Facruraji sudah digugat dan diputus di Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 September 2010 Nomor :35/Pdt.G/PN.Bjb yang sudah berkekuatan hukum tetap dan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



sudah dieksekusi dengan Penetapan Sita Eksekusi Nomor :35/ Pen.Pdt/Eks/2009/PN.Bjb tanggal 6 Mei 2011, serta SHM 1825 tersebut juga pernah digugat ke PTUN dengan Nomor :06/G/2011/ PTUN.BJM dan berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat tidak sah dan sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat III, VI dan VIII tersebut serta tetap dengan gugatannya kemudian Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII masing-masing dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu persyaratan formal suatu Surat Gugatan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 8 Rv , suatu Surat Gugatan harus memenuhi beberapa hal antara lain Identitas Para Pihak, Posita (Fundamentum Petendi), Petitum atau Tuntutan ;

Menimbang, bahwa gugatan memenuhi syarat formil, apabila dalil gugatan terang dan jelas atau tegas. Menurut Pasal 8 Rv, gugatan dikatakan memenuhi syarat formil apabila pokok – pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, salah satu hal yang dapat mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil adalah tidak jelasnya obyek sengketa , berupa :

1. Tidak disebutkannya letak tanah ;
2. Tidak jelas obyek sengketa karena tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas obyek yang disengketakan (Putusan MA No.1149 K/Sip 1975 tanggal 17 April 1971) ;
3. Tidak sama batas dan luas tanah yang dikuasai Tergugat, hal ini sesuai dengan Putusan MA No.81 K/Sip/1971 yang menyebutkan dalam pertimbangannya “berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan tanah miliknya dengan SHM 1279 dikuasai :



1. Oleh Puryanto dengan cara mendirikan Rumah Semi Permanen (dinding Batako) kemudian Puryanto telah meninggal tahun 2010, dan yang ada sekarang hanyalah anak laki-laknya yaitu Tergugat I, dan mantan istri ketiganya yaitu Tergugat II ;
2. Oleh Tergugat VII dengan cara dipasang Plang yang permanen dengan bertuliskan :tanah ini milik Maryati berdasarkan SHM No. 1819 thn 1989 Panjang 187 m dan lebar 105 m ;
3. Oleh Tergugat VI pada tanah sebelah utara telah berdiri pula bangunan rumah perumahan milik Hj. Mustika Hartiani, Spi., sebagai Pengembang perumahan selebar 8 m dari muka ke belakang ;

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tersebut hanya menyebutkan tanah miliknya dikuasai oleh para Tergugat tersebut di atas tanpa menyebut dengan jelas luas tanah atau ukuran tanah yang dikuasai masing-masing para Tergugat tersebut, oleh karenanya obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah tidak jelas, sehingga surat gugatan kabur atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil oleh karenanya hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam eksepsinya tentang gugatan tidak jelas (obscur libel) adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII diterima, maka pokok sengketa dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga patut dan berdasar menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata (RBg), dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor :13/Pdt.G/2014/PN.Bjb.



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.941.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, oleh **H.BUDI WINATA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ASMA FANDUN, S.H.**, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VII dan Kuasa Tergugat VIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan tergugat V ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

—

ASMA FANDUN, S.H

KETUA MAJELIS,

H. BUDI WINATA, S.H

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H



PANITERA PENGGANTI,

EDDY KURNIAWAN, S.H

Perincian biaya :

⇒ Pendaftaran Gugatan -----	Rp. 30.000,-
⇒ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
⇒ Relas Panggilan -----	Rp. 2.250.000,-
⇒ Pemeriksaan setempat -----	Rp. 600.000,-
⇒ Redaksi -----	Rp. 6.000,-
⇒ Materai Putusan -----	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 2.941.000,-

(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu Rupiah)